



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/55/Kept./403.013/2020  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN DANA BAGI  
HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN TIM MONITORING DAN EVALUASI  
KEBIJAKAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Magetan Tahun 2020, perlu dilakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi secara terpadu yang melibatkan lintas sektor terkait agar penggunaan dana dimaksud dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran sesuai peruntukannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Tim Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Magetan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4755);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1966);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 93);
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 75 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 91 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2019 tentang

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 91 Seri E);

7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 69 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Tim Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Magetan Tahun 2020 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan kegiatan peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai ilegal serta mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; dan
  - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Magetan.
- KETIGA : Tim Monitoring dan Evaluasi Penggunaan dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; dan

- b. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Tim Koordinasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil
- KEEMPAT : Cukai Hasil Tembakau.
- Tim Koordinasi dan Tim Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberi honorarium sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawabnya, yang besarnya berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah
- KELIMA : Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2020.
- Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran
- KEENAM : 2020.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 5 Februari 2020

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
S U P R A W O T O



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/55/Kept/403.013/2020

TANGGAL : 5 Februari 2020

SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN  
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penasehat	Bupati	
2.	Penanggung Jawab	Wakil Bupati	
3.	Ketua	Sekretaris Daerah	
4.	Wakil Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah	
5.	Sekretaris	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah	
6.	Anggota	a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah b. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah c. Kepala Dinas Lingkungan Hidup d. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan e. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan f. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		g. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan h. Kepala Dinas Tenaga Kerja i. Kepala Dinas Kesehatan j. Kepala Subbagian Bina Produksi Pada Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah k. Kepala Subbagian Bina Sarana Perekonomian Pada bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah l. 1 (satu) Orang Staf pada Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah	Diah Rini W.S, S.E.

BUPATI MAGETAN,  
 TTD  
 SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTORO, S.H., M.Si  
 Pembina Tingkat I  
 NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/55/Kept./403.013/2020

TANGGAL : 5 Februari 2020

SUSUNAN ANGGOTA TIM MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN  
 PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
 DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ketua	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah	
2	Anggota	a. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  b. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah  c. 4 (empat) Orang Staf pada Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah	1. Saiful Priyo Utomo, S.P.; 2. Erfan Ari Wibowo, S.E.; 3. Suhadi, S.E.; dan 4. Subiyanto.

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

